



P U T U S A N
No. 273 K/TUN/2008.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AMIN HAJAR SIHWANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga I Blok D/24, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Supriatiningsih, SH., Fauzan, SH. dan Asep Y. Hidayat, SH. semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Legal Consultan, berkantor di Jalan Pemancingan No. 33 Srengseng Raya-Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2008 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT, berkedudukan di Komplek Perumahan

Taman Permata Buana, Jalan Kembangan Utama, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. Tri Suprijanto, SH.,M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Drs. Dirwan Dachri ;
2. Muzaini Chair ;
3. H.M. Halili, SE. ;
4. Sunardi, SH.

Keempatnya adalah Pegawai pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2007 ;

II. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kavling 38, Jakarta Selatan 12710, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Luky Priyanto, SE.,M.Si. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Bagian Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 273 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ida Zuraida, SH.,LLM., : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;
 3. Sumarno, ST. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Subbagian Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan Bagian Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak ;
 4. Dewi Sulaksmijati, SH.,MKn. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;
- Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2008 ;
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Obyek Gugatan

- Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk tanggal 17 Desember 1988, Gambar Situasi No. 124/6803/1988 tanggal 15 Desember 1988, yang telah dikeluarkan oleh Tergugat ;
- Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk (tanggal dikeluarkan dan Gambar Situasi serta Nama Pemegang Hak tidak ada di dalam Buku Tanah) seluas 9040 M2, yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Pengajuan Gugatan dalam Tenggang Waktu

- Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk, tertanggal 17 Desember 1988, Gambar Situasi No. 124/6803/1988 tertanggal 15 Desember 1988 atas nama Ditjend Pajak, yang lokasinya berada diatas tanah milik Penggugat yang setempat dikenal umum terletak di Desa Duri, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, pada saat Penggugat menerima Surat dari Tergugat No. 1926-09-03-SP tanggal 18 Desember 2006 ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 273 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya peralihan dari Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk, seluas 143.208 M2, menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk (tanggal dikeluarkan dan Gambar Situasi serta Nama Pemegang Hak tidak ada di dalam Buku Tanah) seluas 9040 M2 pada saat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memanggil Pihak Tergugat dalam Persidangan mengenai Perbaikan Gugatan, pada tanggal 16 April 2007;

Oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa Sertifikat Hak Pakai No. 248 pada tanggal 18 Desember 2006, dan beralih menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk, pada tanggal 16 April 2007, maka Gugatan ini diajukan dalam batas waktu sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Dasar-dasar Gugatan

Adapun Gugatan ini didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas bidang tanah sisa dari Tanah Milik Adat yang terletak di Desa Duri, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, diatas persil No. 55 a Girik C No. 1535 blok s.II, seluas \pm 1900 M2, dengan batas-batasnya seperti dalam gugatan ;
2. Bahwa persil a quo dimiliki Penggugat didasarkan atas adanya jual beli dengan Ny. Emma Nelly Soetomo, sebagaimana tertuang daam Akta Jual Beli No. 85-9/Kb.J/1989 tanggal 23 Oktober 1989 dibuat dihadapan Notaris Raden Sudibio Djojopranoto, SH. ;
3. Bahwa sebelum dijual kepada Penggugat, tanah tersebut telah diperoleh Ny. Emma Nelly Soetomo dari Hayu Kusumo, berdasarkan jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 37-1/Kb.J/1989 tertanggal 16 Mei 1989 ;
4. Bahwa Hayu Kusumo sebelumnya memperoleh tanah a quo berasal dari Saari bin Kodang, berdasarkan jual beli tertanggal 11 Mei 1970 sesuai dengan Akta No. 197/III/DB/1970 ;
5. Bahwa sampai saat ini fisik atas tanah a quo masih tercatat atas nama Penggugat berdasarkan Girik C No. 1535, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan No. 74/1.711.1 tertanggal 11 Agustus 2006, dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Jeruk yang isinya menegaskan Kepemilikan Penggugat atas bagian bidang tanah seluas \pm 1900 M2 dari Persil No. 55 a s.II Girik C No. 1535 ;
6. Bahwa Penggugat atas Dasar-dasar Kepemilikan a quo, telah mengajukan Permohonan Hak kepada Tergugat, dan berdasarkan Jawaban dari

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 273 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 18 Desember 2006 baru diketahui bahwa tanah yang dimohon berada diatas Hak Pakai dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk tanggal 17 Desember 1988, Gambar Situasi No. 124/6803/1988 tanggal 15 Desember 1988 ;

7. Bahwa pada Persidangan tanggal 16 April 2007 diketahui pula Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk tanggal 17 Desember 1988, Gambar Situasi No. 124/6803/1988 tanggal 15 Desember 1988 telah beralih menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk (tanggal dikeluarkan dan Gambar Situasi serta Nama Pemegang Hak tidak ada di dalam Buku Tanah) seluas 9040 M2;
8. Bahwa diketahui pula terbitnya Obyek Sengketa Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk tanggal 17 Desember 1988, Gambar Situasi No. 124/6803/1988 tanggal 15 Desember 1988 didasari atas dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya No. 1.711.2/1920/167/HP/RV/1988 tanggal 8 Desember 1988 ;
9. Bahwa setelah Penggugat mengetahui telah dikeluarkannya Obyek Sengketa diatas tanah Penggugat, maka Penggugat mencari informasi ke Pihak Tergugat dasar dikeluarkannya Obyek Sengketa tersebut, dan barulah Penggugat ketahui bahwa Obyek Sengketa berasal dari Girik C No. 144, Girik C No. 152, Girik C No. 230, Girik C No. 922, Girik C No. 1654, Girik C No. 3108 sampai dengan Girik C No. 3163 ;
10. Bahwa pada saat Penggugat melakukan upaya hukum atas telah terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk dengan luas tanah 143.208 M2, ternyata baru diketahui pula oleh Penggugat pada tanggal 16 April 2007 atas Sertifikat dimaksud telah dialihkan oleh Tergugat menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk dengan luas tanah 9040 M2, akan tetapi Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk, tidak ada tanggal dikeluarkannya Sertifikat dan Gambar Situasi serta Nama Pemegang Hak di dalam Buku Tanah dimaksud ;
11. Bahwa dengan diterbitkannya dan dikeluarkannya Sertifikat Obyek Sengketa tersebut, jelas tidak berlandaskan hukum, karena :
 - a. Dasar Kepemilikan Penggugat atas tanah a quo adalah Akta Jual Beli No. 85-9/Kb.J/1989 tanggal 23 Oktober 1989, yang mana Dasar Akta Jual Beli sebelumnya berasal dari Akta Jual Beli No. 37-1/Keb.J/1989 tertanggal 11 Mei 1989 dan Akta No. 197/III/DB/1970, tertanggal 11 Mei 1970, dan faktanya terhadap akta-akta tersebut tidak pernah dibatalkan atau dilepaskan haknya kepada pihak manapun ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 273 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dasar Kepemilikan atas tanah, yaitu Girik C No. 1535 yang sebelumnya adalah Girik C 304, sampai saat ini belum pernah dilepaskan haknya, atau setidaknya Dasar Terbitnya Obyek Sengketa bukan berasal dari girik milik Penggugat ;

12. Bahwa Obyek Sengketa Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk, tanggal 17 Desember 1988, Gambar Situasi No. 124/6803/1988 tanggal 15 Desember 1988 atas nama Direktorat Jenderal Pajak dan Sertifikat Hak Pakai No. 261 yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 24 ayat 1 dan 2 yang menegaskan :

- 1) Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara sistematis, atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;
- 2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon Pendaftaran dan Pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya ;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain ;

13. Bahwa diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk, tanggal 17 Desember 1988, Gambar Situasi No. 124/6803/1988 tanggal 15 Desember 1988 dan dialihkan menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk oleh Tergugat, maka Keputusan tersebut selain telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 273 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 24 ayat 1 dan 2, juga telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kecermatan yang pada pokoknya menegaskan agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat ;

14. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak mengajukan Gugatan atas Keputusan Tergugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang secara tegas menyebutkan :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah”

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Dari kenyataan tersebut diatas, maka tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa diatas tanah Penggugat, adalah dapat dikategorikan melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk tanggal 17 Desember 1988, Gambar Situasi No. 124/6803/1988 tanggal 15 Desember 1988 atas nama Direktorat Jenderal Pajak seluas 143.208 M2 dan Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk seluas 9040 M2, sepanjang diatas tanah seluas 1900 M2 yang dimiliki secara sah oleh Penggugat haruslah dibatalkan ;

15. Bahwa dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat adalah merupakan hal yang salah atau keliru yang akibatnya merugikan Penggugat, sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk tanggal 17 Desember 1988, Gambar Situasi No. 124.6803/1988 tanggal 15 Desember 1988 atas nama Direktorat Jenderal Pajak seluas 143.208 M2, dan Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk seluas 9040 M2, sepanjang diatas tanah yang dimiliki secara sah oleh Penggugat dengan luas 1900 M2 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk tanggal 17 Desember 1988, Gambar Situasi No. 124/6803/1988 tanggal 15 Desember 1988 atas nama Direktorat Jenderal Pajak seluas 143.208 M2, diatas tanah yang dimiliki secara sah oleh Penggugat seluas 1900 M2 ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 273 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk yang tanggal dikeluarkan Sertifikat dan Gambar Situasi serta Nama Pemegang Hak tidak ada di dalam Buku Tanah, dengan luas 9040 M2, diatas tanah yang dimiliki secara sah oleh Penggugat seluas 1900 M2 ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk tanggal 17 Desember 1988, Gambar Situasi No. 124/6803/1988 tanggal 15 Desember 1988 atas nama Direktorat Jenderal Pajak dengan luas 143.208 M2 dan Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk, yang tanggal dikeluarkan Sertifikat dan Gambar Situasi serta Nama Pemegang Hak tidak ada di dalam Buku Tanah, dengan luas 9040 M2, diatas tanah yang dimiliki secara sah oleh Penggugat seluas 1900 M2 ;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

1. Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk dan Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk, berasal dari Girik C No. 144, 152, 230, 922, 1654, 1308 sampai dengan No. 3163 ;
2. Bahwa di dalam dalil Gugatannya Penggugat mengaku memiliki tanah a quo berdasarkan Girik C No. 1535 Blok S.II seluas \pm 1.900 M2 ;
3. Bahwa dengan demikian Girik Penggugat C No. 1535 Blok S.II seluas \pm 1.900 M2 tidak termasuk ke dalam Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk dan Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk sehingga Gugatan Penggugat salah alamat, maka Tergugat ic. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat mohon kepada Majelis Hakim agar Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk dan Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria tanggal 8 Desember 1988 No. : 1.711.1/1290/167/HP/B/1988 berdasarkan Keputusan Presiden No : 26/M/1988 Tahun 1988 menjadi Badan Pertanahan Nasional ;
2. Bahwa Penggugat tidak menjadikan Pihak Badan Pertanahan Nasional sehingga Gugatan Penggugat kurang pihak, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 273 K/TUN/2008.



Eksepsi Daluarsa

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Intervensi ;
2. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara aquo adalah :
 - Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk tanggal 17 Desember 1988, Gambar Situasi No. 124/6803/1988 tanggal 15 Desember 1988 ;
 - Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk (tanggal dikeluarkan dan Gambar Situasi serta Nama Pemegang Hak tidak ada di dalam Buku Tanah) seluas 9040 M2 ;Yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat ;
3. Bahwa Pihak Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2, menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa Obyek Sengketa Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk beralih menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk pada saat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memanggil Pihak Tergugat dalam Persidangan mengenai Perbaikan Gugatan pada tanggal 16 April 2007 ;
4. Bahwa dalam Gugatannya tersebut Pihak Penggugat mengatakan Gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Pengajuan Gugatannya telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Penggugat menghitung batas waktu tersebut mulai tanggal 16 April 2007, saat diketahui adanya peralihan Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk tanggal 17 Desember 1988 menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk dalam Persidangan mengenai Perbaikan Gugatan ;
Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu Pengajuan Gugatan adalah sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tanggal 16 April 2007 bukanlah suatu pengumuman Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat dikatakan sebagai awal mula dihitungnya tenggang waktu Pengajuan Gugatan ;

Dengan demikian jangka waktu yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung sejak tanggal 17 Desember 1988 yaitu tanggal diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk atas nama Direktorat Jenderal Pajak ;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan :

(1) *Sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai Data Fisik dan Data Yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang Data Fisik dan Data Yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah Hak yang bersangkutan ;*

(2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan Tanah atau Penerbitan Sertifikat tersebut ;*

7. Bahwa sesuai dengan Ketentuan tersebut diatas, jelas Pihak Penggugat tidak dapat lagi menuntut Tergugat dalam hal ini Tergugat Intervensi, karena keberatan Penggugat diajukan lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk yang terbit tanggal 17 Desember 1988 dan Gambar Situasi No. 124/6803/1988 tanggal 15 Desember 1988 atas nama Direktorat Jenderal Pajak ;

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), sehingga dapat sangat beralasan apabila Tergugat Intervensi dalam Jawaban ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa atas Obyek Sengketa dalam Perkara a quo Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk seluas 9040 M2, yang tanggal dikeluarkan dan Gambar

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 273 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi serta Nama Pemegang Hak tidak ada di dalam Buku Tanah, tidak akan Tergugat Intervensi tanggap karena hal tersebut tidak jelas ;

2. Dengan demikian jelas bahwa Dasar Gugatan Penggugat kabur, sehingga sangat beralasan apabila Tergugat Intervensi dalam Jawaban ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 32/G/2007/PTUN-JKT. tanggal 23 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk tanggal 17 Desember 1988 Gambar Situasi No. 124/6803/1988 tanggal 15 Desember 1988 atas nama Direktorat Jenderal Pajak seluas 143.208 M2 dan Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk diatas tanah yang dikuasai oleh Penggugat seluas 1900 M2 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk tanggal 17 Desember 1988 Gambar Situasi No. 124/6803/1988 tanggal 15 Desember 1988 atas nama Direktorat Jenderal Pajak seluas 143.208 M2 dan Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk diatas tanah yang dikuasai oleh Penggugat seluas 1900 M2 ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.922.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 201/B/2007/PT.TUN.JKT. tanggal 25 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 32/G/2007/PTUN.JKT. tanggal 23 Agustus 2007 yang dimohonkan banding ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 273 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pemanding;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 32/G/2007/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 7 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pemanding yang pada tanggal 8 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat II Intervensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Juli 2008, sedangkan Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

a. Tentang Eksepsi Gugatan Salah Alamat :

Bahwa atas Pertimbangan Judex Factie tersebut, Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan menurut hemat Pemohon Kasasi, Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum, hal mana sejatinya Gugatan tidak salah alamat, alasannya adalah sebagai berikut :

- Putusan Judex Factie bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 29, jo. Pasal 30, jo. Pasal 31, jo. Pasal 32 dan Pasal 33 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur mengenai definisi tugas dan wewenang dari Kepala Kantor Pertanahan i.c. Termohon Kasasi I, dimana menurut hukum terhadap setiap sengketa yang timbul akibat Penerbitan Sertifikat berkaitan dengan kebenaran Data Fisik maupun Data Yuridis menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan setempat yang membawahi wilayah Penerbitan Sertifikat tersebut i.c. Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk dan Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat, artinya adalah benar secara Yuridis dan tidak salah alamat jika Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat menjadi Tergugat dalam Gugatan Perkara a quo dengan menurut kepada ruang lingkup tugas dan kewenangannya.

- Ketiadaan Girik C No. 1535 Blok S.II sebagai Dasar Penerbitan Kedua Sertifikat a quo tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar Gugatan Pemohon Kasasi salah alamat karena berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Pasal 1 angka 5 dan angka 12 jo. Pasal 2 menyatakan pada intinya kewenangan pemberian hak yang mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Artinya bahwa dimasukkannya Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat i.c. Termohon Kasasi I sebagai Tergugat TIDAK SALAH ALAMAT DAN TELAH SESUAI DENGAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT PERATURAN TERSEBUT.
- Putusan Judex Factie tidak mencerminkan kualitas kebenaran penafsiran Undang-Undang PTUN sekaligus mematikan hak asasi Pemohon Kasasi sebagai Subyek Hukum untuk melindungi kepentingan hukumnya dari kerugian yakni tidak diprosesnya Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Pemohon Kasasi akibat diterbitkannya produk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, final dan berakibat hukum berupa Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk dan Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk oleh Tergugat i.c. Termohon Kasasi I sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang ternyata tumpang tindih dengan tanah milik Pemohon a quo karena ketidakcermatan dan ketidak hati-hatian Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya (Pasal 1 angka 2, 3, 5, 6 jo.

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 273 K/TUN/2008.



Pasal 4 jo. Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 dan Pasal 5 jo. Pasal 17 UU No. 30 Tahun 1999 tentang HAM).

- Pertimbangan dalam Putusan Judex Factie tidak sesuai dengan kaidah substansial Pemeriksaan Eksepsi karena dalil-dalil Eksepsi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II termasuk Pertimbangan Judex Factie pada hakikatnya telah masuk ke dalam Materi Perkara sehingga bertolak belakang dengan definisi dan implementasi Eksepsi sebagai tangkisan di luar Pokok Perkara, hal mana seharusnya Judex Factie menolak Demi Hukum Eksepsi tersebut.

b. Tentang Eksepsi Gugatan Kabur/Obscuur Libel :

Bahwa atas Pertimbangan Judex Factie tersebut, Pemohon Kasasi menolak dengan tegas dan menurut hemat Pemohon Kasasi, Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum, hal mana hakikatnya Gugatan tidak kabur/obscur libel, alasannya adalah sebagai berikut :

- Penentuan Gugatan Kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik tidak bisa digeneralisasi, dimana dalam Perkara a quo, Pemohon Kasasi/Penggugat telah menyebut dengan jelas batas-batas, luas spesifikasi khusus, asal-usul dan luas Obyek Sengketa a quo sehingga alasan kabur sangat tidak bisa diterima.
- Pada hakekatnya tidak ada kerancuan mengenai letak Obyek Sengketa karena posisi Obyek Sengketa (tanah Girik C No. 1535 Blok S.II) tumpang tindih dengan Obyek Gugatan Sertifikat Hak Pakai No. 248/Kebon Jeruk dan Sertifikat Hak Pakai No. 261/Kebon Jeruk.
- Pertimbangan dalam Putusan Judex Factie tidak sesuai dengan kaidah substansial Pemeriksaan Eksepsi karena dalil-dalil Eksepsi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II termasuk Pertimbangan Judex Factie telah masuk pada Materi Perkara sehingga bertolak belakang dengan definisi dan implementasi Eksepsi sebagai tangkisan di luar Pokok Perkara, hal mana seharusnya Judex Factie menolak Demi Hukum Eksepsi tersebut.
- Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Pertimbangan Judex Factie dengan menjadikan Tanah Girik C No. 1535 Blok S.II sebagai satu-satunya Pokok Sengketa tanpa melihat, menilai dan mempertimbangkan korelasinya dengan bagian-bagian penetapan atau Keputusan Termohon Kasasi I incasu sebagai Pejabat TUN yang melatarbelakangi timbulnya Gugatan a quo. Uraian Para Pemohon Kasasi ini mengacu pada

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 273 K/TUN/2008.



Yurisprudensi MA No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Juni 1993 yang menyatakan sebagai berikut :

“Adalah tidak pada tempatnya bila hak menguji Hakim hanya pada Obyek Sengketa yang telah diajukan oleh Para Pihak, karena sering Obyek Sengketa tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian-bagian Penetapan atau Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak (ultra petita).

- Judex Factie telah salah menerapkan hukum PTUN secara Gugatan Pemohon Kasasi diajukan atas Dasar Prinsip Hukum Administrasi, bukan Sengketa Perdata tentang Perebutan Hak Kepemilikan suatu bidang tanah antara dua pihak yang dikuasai secara sepihak oleh salah satu pihak. Artinya Judex Factie telah mengabaikan prinsip-prinsip Dasar Hukum Acara dengan menitikberatkan pengabulan Dalil Eksepsional tentang ada/tidaknya (jelas-tidaknya) Obyek Sengketa terhadap Obyek Gugatan, terutama PTUN dimana pada prinsipnya Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lainnya sehingga untuk menegakkan haknya, maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan i.c Pengadilan TUN.

c. Judex Factie lalai memenuhi persyaratan sebagaimana diwajibkan Peraturan Perundang-undangan dengan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Para Termohon Kasasi :

Bahwa kelalaian Judex Factie yang mengancam batalnya Putusan No. 201/B/2007/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Pebruari 2008 antara lain sebagai berikut :

1. Judex Factie lalai memenuhi mekanisme UU PTUN dalam kaitannya dengan Gugatan a quo dimana Undang-Undang mendasarkan pada implementasi Asas Pembuktian terbalik yang memiliki konsekuensi Yuridis terhadap setiap produk Keputusan Tata Usaha Negara dapat dibatalkan jika ada alat bukti yang membuktikan sebaliknya dan Azas Publikasi Negatif dimana Negara tidak menjamin kebenaran data dalam setiap Produk Hukum Pejabat TUN, maka setiap pihak yang namanya tercantum sebagai Pemegang Hak dalam suatu Buku Tanah dan Sertifikat selalu menghadapi kemungkinan Gugatan dari Pihak lain yang merasa hak serta kepentingannya dirugikan oleh adanya Produk Hukum tersebut;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 273 K/TUN/2008.



2. Judex Factie lalai dengan Penerapan Azas Statute Law Must Prevail yang menekankan keterikatan Hakim mengutamakan Penerapan Ketentuan Undang-Undang dalam setiap memutus perkara, terbukti dengan Pengabulan Dalil Eksepsi Para Termohon Kasasi/Tergugat dalam Putusan tersebut yang dilakukan hanya berdasarkan subyektivisme opini dan eksklusivisme dalil semata tanpa mengutamakan pemberlakuan Ketentuan Undang-Undang ;
3. Judex Factie lalai melaksanakan Ketentuan Pasal 109 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “segala Putusan Pengadilan harus memuat Alasan-alasan dan Dasar-dasar Putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-pasal tertentu dari Peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;

Penjelasan :

Bahwa Pertimbangan Judex Factie dalam Putusannya tersebut sama sekali tidak tepat karena tidak didasarkan kepada penjabaran Hukum Positif yang berlaku (baik UU PTUN maupun Hukum Acara Perdata dan sumber hukum lainnya) melainkan hanya merupakan bentuk penalaran subyektivisme dengan analogi bukti-bukti yang sejatinya tidak relevan untuk disitir sebagai alasan pembenar Eksepsi Para Termohon Kasasi dan mengabaikan hubungan hukum Para Pihak serta hubungan sebab-akibat terjadinya sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. a :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum, gugatan Penggugat salah alamat (obscuur libel) ;

mengenai alasan ad. b :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah menerapkan hukum dan hanya merupakan pengulangan fakta belaka, disamping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 273 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

mengenai alasan ad. c :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Sertifikat Hak Pakai atas nama Ditjen Pajak yang diterbitkan oleh Tergugat (Badan Pertanahan Nasional) telah terbit lebih dahulu (1988), sedangkan jual beli oleh Penggugat baru terjadi akhir tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : AMIN HAJAR SIHWANTO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AMIN HAJAR SIHWANTO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 14 Juli 2009 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH.MH. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 273 K/TUN/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.MA.

K e t u a :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,-

JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 273 K/TUN/2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)